

2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Mendapatkan uang jasa dalam melaksanakan tugas pengawasannya sesuai keputusan Rapat Anggota.
4. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pengawas sebelum melakukan tugas kewajibannya harus mengucapkan janji dihadapan Rapat Anggota. Pengawasan koperasi dilakukan oleh Badan Pengawas Koperasi kecuali bisa diperlukan, perangkat koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik melalui Rapat Anggota.

### **3.2 Keanggotaan Koperasi**

Anggota koperasi adalah Angkatan Tentara Negara Republik Indonesia/PNS yang menjadi organik satuannya. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Anggota. Keanggotaan koperasi berakhir karena anggota yang bersangkutan meninggal dunia, pindah dari satuan atau pensiun. Berakhirnya keanggotaan koperasi mulai sah pada saat penghapusan/pencoretan nama anggota yang bersangkutan dari Buku Daftar Anggota.

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.